

**KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)  
PENDIRI DANA PENSIUN POS INDONESIA**

Nomor : KD. 163/DIRUT/1217

**TENTANG**

**ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN POS INDONESIA**

**DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)  
PENDIRI DANA PENSIUN POS INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum;
  - b. bahwa Arahan Investasi telah diatur sebelumnya dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor : KD 224/DIRUT/1216 tanggal 05 Desember 2016;
  - c. bahwa dengan semakin berkembangnya instrumen investasi di pasar uang, pasar modal dan instrumen investasi lainnya di sektor riil serta perlunya acuan untuk evaluasi atas penempatan investasi yang telah dilakukan Dapenpos agar keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban senantiasa tetap dapat terjaga, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali ketentuan mengenai Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu penetapan kembali Arahan Investasi baru bagi Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi selaku Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3507);
  7. Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS);
  8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-770/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD-61/DIRUT/0712 tanggal 25 Juli 2012;
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
  11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk Dan Susunan Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.
  12. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sucipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 101

tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta.

13. Keputusan Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor 114/SK/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pedoman Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia.
14. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD 161/Dirut/1217 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) PENDIRI DANA PENSIUN POS INDONESIA TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN POS INDONESIA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **PENGERTIAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang *independent* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pendiri adalah PT Pos Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini sebagai Pemberi Kerja.
4. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.

5. Dana Pensiun Pos Indonesia, yang selanjutnya disebut Dapenpos adalah badan hukum yang didirikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) untuk mengelola dan menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti.
6. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Pos Indonesia.
7. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos Indonesia.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).
10. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
11. Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi.
12. Afiliasi adalah hubungan di antara Pihak dimana :
  - a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris Pihak lain;
  - b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara *horizontal* maupun *vertical* yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
  - c. salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari pihak lain; atau
  - d. salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada :
    - 1). salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25%(dua puluh lima perseratus) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar.
    - 2). salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;
    - 3). salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian; atau

- 4). salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.
13. Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.
14. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
16. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
17. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
18. Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
19. Penerima titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dana Pensiun.
20. Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan pada suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek maupun yang belum *go public* dan tidak terdaftar di Bursa Efek.
21. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara, dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
22. Obligasi Korporasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara Dapenpos selaku investor dengan perusahaan, yang menyatakan bahwa Dapenpos

- selaku investor /pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
23. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang/ obligasi berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ *margin/ fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
  24. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
  25. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Dapenpos selaku nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
  26. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
  27. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
  28. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
  29. Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/ Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
  30. Dana Investasi *Real Estate* Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sejumlah dana investasi dari beberapa investor yang oleh Manajer Investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti

- membeli gedung maupun secara tidak langsung dengan membeli saham atau obligasi perusahaan properti.
31. Kontrak Opsi Efek adalah Efek yang memuat hak beli (*call option*) atau hak jual (*put option*) dengan *Underlying* suatu jenis efek tertentu misalnya saham emiten tertentu (yakni saham perusahaan yang tercatat di bursa efek, yang menjadi dasar perdagangan seri Kontrak Opsi Saham/ KOS) dalam jumlah dan *Strike Price* (yakni harga yang ditetapkan oleh Bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam *Exercise/* menebus), serta berlaku dalam periode tertentu.
  32. Kontrak Berjangka Efek atau *Futures* adalah efek yang memuat kontrak untuk membeli atau menjual suatu efek pada masa mendatang.
  33. *Medium Term Note*, yang selanjutnya disebut MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
  34. *Repurchase Agreement*, yang selanjutnya disebut Repo, adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
  35. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Dapenpos untuk kepentingan OJK dan atau Pendiri dan Dewan Pengawas yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada OJK sesuai format dan tata cara yang ditentukan OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank.
  36. Risiko Sistemik atau Risiko Pasar adalah suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan cara melakukan diversifikasi portofolio jenis investasi, karena fluktuasi risikonya dipengaruhi oleh faktor fundamental makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Faktor fundamental makro ekonomi tersebut meliputi : Perubahan tingkat suku bunga, Perubahan kurs valuta asing, Pertumbuhan ekonomi dan Perubahan kebijakan ekonomi pemerintah.
  37. Pedoman Investasi adalah pedoman yang mengatur mengenai kegiatan kegiatan investasi Dapenpos.

## **KEWAJIBAN PENGURUS**

### **Pasal 2**

- (1) Pengurus wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi ini.

- (2) Pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang profesional dan objektif, semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dapenpos dan atau Pemberi Kerja.

### **Pasal 3**

- (1) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. rencana komposisi jenis investasi;
  - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
  - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (2) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus merupakan penjabaran Arahkan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direksi ini dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Dana Pensiun yang baik (*Good Pension Fund Governance*).
- (3) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya akan berlaku setelah paling kurang mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib diajukan oleh Pengurus kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (5) Rencana investasi tahunan yang disusun dan diajukan oleh Pengurus wajib diberikan penilaian dan persetujuan oleh Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada akhir bulan November tahun sebelumnya.

### **Pasal 4**

Dapenpos wajib menerapkan pedoman tata kelola Dapenpos di bidang pengelolaan investasi berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik yang meliputi: Kemandirian, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

## **BAB II PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN**

### **SASARAN HASIL INVESTASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Tingkat imbal hasil investasi/ *Return on Investment* (ROI) Dapenpos yang harus dicapai oleh Pengurus selama 1 (satu) tahun buku dalam keadaan normal dan

terkendali adalah minimal sebesar 8,00% (delapan perseratus) dari nilai wajar investasi.

- (2) Dalam hal terjadi Risiko Sistemik yang berpengaruh terhadap capaian tingkat hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pengurus wajib menyampaikan alasan terhadap kondisi tidak tercapainya sasaran hasil investasi.
- (3) Metode perhitungan dalam rangka menghitung tingkat imbal hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat imbal hasil investasi} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata - rata investasi}}$$

Total hasil Investasi terdiri dari pendapatan investasi yang sudah terealisasi (accrual basis) dan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan) nilai wajar investasi selama tahun berjalan.

dimana nilai rata-rata investasi diformulasikan sebagai berikut:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

dengan keterangan :

G = Rata-rata ukur geometrik

X = Nilai investasi pada akhir bulan

N = Jumlah bulan (maksimal 12 bulan)

- (4) Dasar penilaian perjenis investasi Dapenpos berpedoman pada Surat Edaran OJK yang berlaku.
- (5) Tingkat imbal hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diubah dan ditinjau kembali setiap saat oleh Pendiri dengan mengubah Arahan Investasi ini disesuaikan dengan iklim investasi dan perekonomian di Indonesia.

## JENIS INVESTASI

### Pasal 6

- (1) Dapenpos dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut :
  - a. Tabungan pada Bank;
  - b. Deposito *On Call* pada Bank;
  - c. Deposito Berjangka pada Bank;
  - d. Sertifikat Deposito pada Bank;
  - e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

- f. Surat Berharga Negara;
  - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
  - h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
  - i. Reksa Dana yang terdiri dari :
    - i.1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham;
    - i.2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
    - i.3. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
    - i.4. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - j. MTN;
  - k. Efek Beragun Aset;
  - l. Dana Investasi *Real Estate* Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - m. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - n. Repo;
  - o. Penyertaan Langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;
  - p. Tanah di Indonesia; dan/atau Bangunan di Indonesia.
- (2) Jenis investasi Dapenpos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini termasuk untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (3) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dalam Surat Edaran OJK.

## PEMBATASAN INVESTASI

### Pasal 7

- (1) Batasan untuk setiap jenis investasi Dapenpos dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif .
- (2) Batasan secara kuantitatif untuk setiap jenis investasi Dapenpos diatur sebagai berikut :

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
a. Tabungan pada Bank	a.1.1. Maksimal 20 % (dua puluh dari jumlah investasi Dapenpos;	a.2.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	a.1.2. Per pihak maksimal 4% (empat persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	a.2.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
b. Deposito <i>On Call</i> pada Bank	b.1.1. Maksimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos; b.1.2. Per pihak maksimal 4% (empat persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	b.2.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; b.2.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
c. Deposito Berjangka pada Bank	c.1.1. Maksimal 100% (seratus persen) dari jumlah investasi Dapenpos; c.1.2. Per pihak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	c.2.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; c.2.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
d. Sertifikat Deposito pada Bank	d.1.1. Maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos; d.1.2. Per pihak maksimal 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	d.2.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; d.2.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	Maksimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	e.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; e.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
f. Surat Berharga Negara	f.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dapenpos; f.2. Minimal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan diterbitkan oleh OJK.	Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	g.1.1. Maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dapenpos; g.1.2. Per pihak maksimal 6% (enam persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	g.2.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; g.2.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
		Pensiun.
h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	h.1.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dapenpos; h.1.2. Per pihak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	h.2.1. Maksimal 100 % (seratus persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; h.2.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
i. Reksa Dana yang terdiri dari :  i.1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham;  i.2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;  i.3. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;  i.4. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;	Penempatan dalam bentuk Reksa Dana jumlah maksimal seluruhnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.  i.1. Per pihak (yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.  i.2. Per pihak (yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama) maksimal 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Investasi Dapenpos.  i.3. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.  i.4. Per pihak (yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	i.i. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;  i.ii. Investasi dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
j. MTN	j.1.1. Maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos; j.1.2. Per jenis maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos; j.1.3. Per pihak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos; j.1.4. Per MTN maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN.	j.2.1. Maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; j.2.2. Per jenis maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; j.2.3. Per pihak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; j.2.4. Per MTN maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN.

JENIS INVESTASI	BATASAN KUANTITATIF	
	PENDIRI DAPENPOS ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
k. Efek Beragun Aset	k.1. Maksimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos; k.2. Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
l. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	l.1. Maksimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos; l.2. Per pihak (yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
m. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	Maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	Per pihak maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
n. Repo	n.1.1. Per <i>counterparty</i> maksimal 1% (satu persen) dari jumlah investasi Dapenpos; n.1.2. Jumlah seluruhnya maksimal 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	n.2.1. Per <i>counterparty</i> maksimal 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; n.2.2. Jumlah seluruhnya maksimal 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
o. Penyertaan Langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri	o.1.1. Untuk Penyertaan Langsung di dalam negeri maksimal sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah investasi Dapenpos; o.1.2. Per pihak maksimal 10% dari jumlah investasi Dapenpos; o.1.3. Untuk Penyertaan Langsung di luar negeri maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	o.2.1. Maksimal 15 % (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun untuk penyertaan langsung di dalam negeri; o.2.2. Per pihak maksimal 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun; o.2.3. Maksimal 5 % (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun untuk penyertaan langsung di luar negeri.
p. Tanah di Indonesia; dan/atau Bangunan di Indonesia	Maksimal 15 % (lima belas persen) dari jumlah investasi Dapenpos.	Maksimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

- (3) Realisasi jumlah penempatan investasi Dapenpos pada suatu jenis investasi dilarang melewati/ melebihi ketentuan batasan maksimal kuantitatif sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini pada tabel lajur kolom Pendiri.
- (4) Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak/ per Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf k dan huruf l Pasal ini untuk Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan/ atau Dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif adalah penyertaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan/ atau Dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
- (5) Batasan secara kualitatif untuk setiap jenis investasi Dapenpos diatur sebagai berikut :

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
a. Tabungan pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor pusatnya.	
b. Deposito <i>On Call</i> pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor pusatnya.	
c. Deposito Berjangka pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor	

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	pusatnya.	
d. Sertifikat Deposito pada Bank	Ditempatkan pada kantor cabang Bank berkedudukan sekota dengan tempat kedudukan Dapenpos dan kantor cabang Bank tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri terpisah dengan kantor pusatnya.	
e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		
f. Surat Berharga Negara		
g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	Tercatat sebagai konstituante Indeks Kompas100 yang sedang berlaku.	
h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	Memiliki <i>rating</i> sekurang-kurangnya satu tingkat diatas peringkat terendah dalam kelompok <i>rating investment grade</i> yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek bertalian yang telah mendapat izin usaha dari OJK.	Memiliki peringkat <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
i. Reksa Dana yang terdiri dari : 1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham; 2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks; 3. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas; 4. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;	a. <i>Asset Under Management</i> (AUM) Manajer Investasi reksa dana bertalian minimal sebesar Rp. 2(dua) triliun; b. Ranking <i>Asset Under Management</i> (AUM) untuk masing-masing jenis reksa dana bertalian masuk dalam kelompok 45 (empat puluh lima) besar nasional selama sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan terakhir; <i>ketentuan ini tidak berlaku untuk investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT) dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).</i>	Syarat Dana Pensiun untuk investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT) : a. Dana pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp. 200 miliar; b. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah; c. Memiliki manajemen risiko yang memadai; d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin OJK.

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	<p>c. Proporsi penempatan dana Dapenpos pada suatu produk reksa dana tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai <i>Asset Under Management</i> (AUM) reksa dana bertalian;</p> <p>d. Syarat Dapenpos untuk investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT), dalam hal ini termasuk dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) :</p> <p>d.1. Jumlah total dana investasi Dapenpos paling sedikit telah mencapai Rp. 200 miliar,</p> <p>d.2. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah,</p> <p>d.3. Memiliki manajemen risiko yang memadai,</p> <p>d.4. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin OJK.</p>	
j. MTN	<p><b>Kriteria MTN :</b></p> <p>a. Terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;</p> <p>b. Memiliki agen <i>monitoring</i> yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;</p> <p>c. Memiliki peringkat <i>investment grade</i> minimal A, peringkat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</p>	<p><b>Kriteria MTN :</b></p> <p>a. Terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;</p> <p>b. Memiliki agen <i>monitoring</i> yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;</p> <p>c. Memiliki peringkat <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.</p>

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	<p><b>Syarat Dapenpos untuk investasi pada MTN :</b></p> <p>a. Jumlah total dana investasi Dapenpos paling sedikit telah mencapai Rp. 200 miliar;</p> <p>b. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;</p> <p>c. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</p> <p>d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin OJK.</p>	<p><b>Syarat Dana Pensiun untuk investasi pada MTN :</b></p> <p>a. Dana pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp. 200 miliar;</p> <p>b. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;</p> <p>c. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</p> <p>d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin OJK.</p>
k. Efek Beragun Aset	<p>a. Tercatat di Bursa Efek di Indonesia;</p> <p>b. Memiliki peringkat <i>investment grade</i> minimal A, peringkat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</p> <p>c. Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	<p>a. Tercatat di Bursa Efek di Indonesia;</p> <p>b. Memiliki peringkat <i>investment grade</i> dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</p> <p>c. Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>
l. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
m. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	<p>a. Terlebih dahulu wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi;</p> <p>b. Dilarang untuk tujuan spekulasi;</p>	<p>a. Terlebih dahulu wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi;</p> <p>b. Dilarang untuk tujuan spekulasi;</p>

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	c. Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang dimiliki Dapenpos.	c. Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang dimiliki Dana Pensiun.
n. Repo	<p><b>Kriteria Repo :</b></p> <p>a. Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;</p> <p>b. Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/ atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat <i>investment grade</i> minimal A yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</p> <p>c. Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;</p> <p>d. Nilai Repo paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin;</p> <p>e. Transaksi Repo terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-S4).</p> <p><b>Syarat Dapenpos untuk investasi pada Repo :</b></p> <p>a. Jumlah total dana investasi Dapenpos paling sedikit telah mencapai Rp. 200 miliar;</p> <p>b. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;</p> <p>c. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</p> <p>d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah</p>	<p><b>Kriteria Repo :</b></p> <p>a. Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;</p> <p>b. Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/ atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;</p> <p>c. Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;</p> <p>d. Nilai Repo paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin;</p> <p>e. Transaksi Repo terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-S4).</p> <p><b>Syarat Dana Pensiun untuk investasi pada Repo :</b></p> <p>a. Dana pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp. 200 miliar;</p> <p>b. Tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;</p> <p>c. Memiliki manajemen risiko yang memadai;</p> <p>d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah</p>

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	memperoleh izin OJK.	memperoleh izin OJK.
o. Penyertaan Langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri	<p><b>O.1. Penyertaan Langsung di Indonesia :</b></p> <p>a. Dilakukan pada badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dengan ketentuan Perusahaan tidak sedang dalam perkara di Pengadilan;</p> <p>b. Diizinkan melebihi 15 % (lima belas persen) dari Jumlah Investasi Dapenpos apabila penyertaan langsung pada perseroan terbatas bergerak di bidang jasa keuangan dan terlebih dahulu disetujui OJK;</p> <p>c. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun yang dapat melakukan penyertaan melebihi 15% (lima belas persen) diatur dalam Surat Edaran OJK .</p> <p><b>O.2. Penyertaan langsung di luar negeri :</b></p> <p>a. 5 % (lima persen) dari Jumlah Investasi Dapenpos;</p> <p>b. Terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;</p> <p>c. Diperhitungkan sebagai kekayaan untuk pendanaan Dapenpos;</p> <p>d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tatacara penyertaan langsung diatur dalam Surat Edaran OJK.</p> <p><b>O.3.</b> Ketentuan mengenai batasan per pihak tidak berlaku bagi penyertaan (di dalam maupun luar negeri) pada perseroan terbatas yang bergerak di</p>	<p><b>O.1. Penyertaan Langsung di Indonesia :</b></p> <p>a. Dilakukan pada badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri;</p> <p>b. Diizinkan melebihi 15 % dari jumlah investasi Dana Pensiun apabila penyertaan langsung pada perseroan terbatas bergerak di bidang jasa keuangan dan terlebih dahulu disetujui OJK;</p> <p>c. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun yang dapat melakukan penyertaan melebihi 15% diatur dalam Surat Edaran OJK.</p> <p><b>O.2. Penyertaan langsung di luar negeri :</b></p> <p>a. 5 % dari Jumlah Investasi Dana Pensiun;</p> <p>b. Terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;</p> <p>c. Diperhitungkan sebagai kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun;</p> <p>d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tatacara penyertaan langsung diatur dalam Surat Edaran OJK.</p> <p><b>O.3.</b> Ketentuan mengenai batasan per pihak tidak berlaku bagi penyertaan (di dalam maupun luar negeri) pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang</p>

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	<p>bidang jasa keuangan.</p> <p><b>O.4.</b> Apabila sebagai pemegang saham terbesar atau paling sedikit memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham maka Dapenpos wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk :</p> <p><b>a.</b> Menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan; dan</p> <p><b>b.</b> Mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.</p> <p><b>O.5.</b> Dalam hal kepemilikan saham Dapenpos tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dapenpos sebagaimana dimaksud Huruf a dan Huruf b butir O.4 wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.</p> <p><b>O.6.</b> Penempatan Langsung Saham hanya dapat dilakukan pada :</p> <p><b>a.</b> Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan Dapenpos;</p> <p><b>b.</b> Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dapenpos.</p>	<p>jasa keuangan.</p> <p><b>O.4.</b> Apabila sebagai pemegang saham terbesar atau paling sedikit memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham maka Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk :</p> <p><b>a.</b> Menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan; dan</p> <p><b>b.</b> Mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.</p> <p><b>O.5.</b> Dalam hal kepemilikan saham Dana Pensiun tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Huruf a dan Huruf b butir O.4 wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.</p>
p. Tanah di Indonesia; dan/atau Bangunan di Indonesia	a. Dilengkapi sertifikat atas tanah dan / atau bangunan atas nama Dapenpos; dan	a. Dilengkapi sertifikat atas tanah dan / atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan

JENIS INVESTASI	BATASAN KUALITATIF	
	PENDIRI ( % Maksimal )	POJK Nomor : 3/POJK.05/2015 ( % Maksimal )
	<p>b. Memberikan penghasilan ke Danpenpos atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku serta transaksi tersebut didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris atau sekurang-kurangnya pada dokumen perjanjian dilakukan <i>waarmarking</i> oleh notaris;</p> <p>c. Dilarang dilakukan pada tanah dan/ atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain.</p>	<p>b. Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku serta transaksi tersebut didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris;</p> <p>c. Dilarang dilakukan pada tanah dan/ atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain.</p>

- (6) Realisasi penempatan investasi Dapenpos pada suatu jenis investasi dilarang melanggar ketentuan batasan secara kualitatif sebagaimana tersebut pada ayat (5) Pasal ini pada tabel lajur kolom Pendiri.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan para Pihak tempat Dapenpos melakukan investasi dan total investasi pada Pihak hasil penggabungan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direksi ini pada tabel lajur kolom Pendiri maka investasi Dapenpos pada Pihak hasil penggabungan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direksi ini pada tabel lajur kolom Pendiri, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan.
- (2) Dapenpos dilarang melakukan investasi baru pada Pihak hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selama penyesuaian investasi Dapenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum selesai dilakukan.

## **Pasal 9**

- (1). Jumlah total seluruh penempatan investasi Dapenpos pada satu Pihak melalui berbagai instrumen jenis investasi sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a. sampai dengan huruf e. dan huruf g. sampai dengan huruf o. Keputusan Direksi ini dilarang melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah investasi Dapenpos.
- (2). Seluruh investasi Dapenpos yang ditempatkan pada :
  - a. semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
  - b. penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;
  - c. tanah dan / atau bangunan di Indonesia,dilarang melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah investasi Dapenpos namun ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Dapenpos memiliki penyertaan langsung di Indonesia pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) huruf o Keputusan Direksi ini.

## **OBJEK INVESTASI YANG DILARANG**

### **Pasal 10**

- (1) Dapenpos dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali :
  - a. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m Keputusan Direksi ini.
  - b. instrumen derivatif tersebut diperoleh Dapenpos sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h Keputusan Direksi ini; dan
  - c. transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing.
- (2) Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi dan hanya dapat ditempatkan pada opsi jual (*put option*) dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dapenpos, yang dibuktikan dengan dokumen strategi lindung nilai.
- (3) Dapenpos dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini secara terpisah dari Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan.

- (4) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini dilakukan dengan *counterparty* yang paling rendah memiliki peringkat *investment grade A* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- (5) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, wajib dilaporkan pada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini wajib dilampiri paling sedikit dengan :
  - a. hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
  - b. perjanjian transaksi derivatif; dan
  - c. bukti peringkat pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.

### **Pasal 11**

- (1). Ketentuan mengenai pembatasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan Direksi ini berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (2). Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Keputusan Direksi ini ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
- (3). Jumlah investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dapenpos dengan didasarkan pada nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Direksi ini.
- (4). Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini merupakan tanggung jawab Pengurus.

## **BAB III**

### **PENGELOLA INVESTASI**

#### **Pasal 12**

- (1). Pengurus Dapenpos dan karyawan Dapenpos yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2). Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/ atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memiliki kewenangan

sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3). Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara :
  - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
  - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
  - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
  - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal ini harus diselenggarakan oleh :
  - a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
  - b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
  - c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
  - d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
- (5). Dapenpos wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan pengurus dan pegawai yang membidangi investasi paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (6). Apabila batas akhir penyampaian bukti pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian adalah hari kerja pertama berikutnya.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN PENGURUS DALAM MENGELOLA INVESTASI**

#### **Pasal 13**

- (1). Pengurus Dapenpos wajib melaksanakan pengelolaan investasi Dapenpos sesuai dengan Arahannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi ini.
- (2). Pengurus Dapenpos wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dapenpos dan/ atau PT Pos Indonesia (Persero) selaku pemberi kerja.

## KEWAJIBAN PENGKAJIAN UNTUK PENEMPATAN DAN PELEPASAN INVESTASI

### Pasal 14

- (1) Pengkajian untuk penempatan dan pelepasan investasi dilakukan berdasarkan alokasi dana investasi yang disusun dalam rencana investasi tahunan oleh Pengurus melalui mekanisme Komite Investasi Dapenpos dengan memperhatikan pedoman investasi yang berlaku di Dapenpos.
- (2) Pengurus dapat melakukan penyesuaian rencana investasi tahunan yang telah disusun apabila dalam perjalanan terjadi perubahan yang signifikan dan atau mendasar pada kondisi perekonomian dan kondisi tersebut mempengaruhi kinerja portofolio investasi Dapenpos.
- (3) Pengkajian untuk penempatan dan pelepasan per jenis investasi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Investasi dan Risiko Investasi dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi Dapenpos dengan memperhatikan Pedoman Investasi yang berlaku.
- (4) Pengurus Dapenpos senantiasa wajib menjaga produktivitas dan kualitas aset investasi kelolaan Dapenpos. Dalam rangka mewujudkan aset investasi kelolaan yang senantiasa berkualitas dan produktif tersebut maka Pengurus Dapenpos dapat melakukan tindakan "*stop loss*" dan /atau "*cut loss*" untuk mencegah kerugian yang lebih besar atas setiap jenis investasi dengan mempertimbangkan segala aspek, antara lain aspek : perekonomian nasional dan atau global, kinerja emiten/bank, kondisi pasar yang sedang terjadi dan perkiraan/ proyeksi mengenai prospek dan atau kondisi *underlying* bisnis bertalian di masa yang akan datang.
- (5) Dalam hal *stop loss* dan/ atau *cut loss* untuk suatu jenis investasi Dapenpos nilainya melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai perolehannya maka pelaksanaan *stop loss* dan/ atau *cut loss* perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

### Pasal 15

- (1). Pengurus Dapenpos wajib menyusun rencana investasi tahunan yang paling sedikit memuat :
  - a. rencana komposisi jenis investasi;
  - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
  - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (2) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib merupakan penjabaran Arahannya serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Keputusan Direksi ini.

### **Pasal 16**

Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi Dapenpos atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi ini dan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Direksi ini yang dapat mempengaruhi Pengurus Dapenpos dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan Dapenpos, tidak mengurangi kewajiban Pengurus Dapenpos untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam investasi Dapenpos dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus Dapenpos atas pelaksanaan investasi dimaksud.

## **LIKUIDITAS MINIMUM**

### **Pasal 17**

- (1) Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum portofolio investasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya 2% (dua perseratus) dari jumlah investasi Dapenpos guna mendukung ketersediaan dana untuk pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional Dapenpos.
- (2) Jenis investasi yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas minimum adalah Deposito *on call*, Deposito Berjangka, Obligasi dan Surat Berharga Negara dengan sisa waktu maksimum 1 (satu) bulan.

## **BAB V**

### **PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI, PENGUNAAN TENAGA AHLI, PENASIHAT DAN JASA LAIN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI**

#### **PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI DAPENPOS**

### **Pasal 18**

- (1) Pengelolaan investasi Dapenpos dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dengan memperoleh persetujuan tertulis dari Pendiri dan Dewan Pengawas.

- (2) Pengelolaan investasi Dapenpos oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal pengelolaan investasi Dapenpos dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi wajib memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK;
  - b. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK;
  - c. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
  - d. memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 5 (lima) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan
  - e. memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.
- (4) Pengalihan pengelolaan investasi Dapenpos kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dibuat dalam perjanjian tertulis antara Dapenpos dengan lembaga keuangan dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta memuat sekurang-kurangnya :
  - a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dapenpos dan lembaga keuangan;
  - b. jenis dan besar biaya yang dibebankan;
  - c. pernyataan lembaga keuangan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dapenpos yang dikelola;
  - d. pernyataan lembaga keuangan untuk tunduk terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini; serta ketentuan terkait penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian.
- (5) Dalam hal Dapenpos mengalihkan pengelolaan kekayaan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Dapenpos wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada Penerima Titipan yang ditunjuk oleh Pendiri dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut.
- (6) Pengalihan pengelolaan kekayaan Dapenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus Dapenpos.

## **HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS**

### **Pasal 19**

- (1) Prinsip Dasar Hubungan antara Dapenpos dengan mitra bisnis (antara lain namun tidak terbatas pada : Bank, Sekuritas, Aset Manajemen, Manager Investasi, Appraisal, Akuntan Publik dll ) dijalin sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak serta bekerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Dapenpos dan mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing sehingga dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dapenpos dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

## **PENERIMA TITIPAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pengurus wajib menyimpan seluruh kekayaan investasi Dapenpos pada Penerima Titipan yang telah ditunjuk Pendiri. Pengurus wajib mengadakan surat perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan selama jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian tersebut dan wajib menyampaikan kepada Penerima Titipan : Informasi setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang sesuai Keputusan yang berlaku; Specimen tanda tangan dan atau Surat pemberitahuan resmi termasuk setiap perubahan, penggantian maupun pembatalannya.
- (2) Pengurus dapat tidak menyimpan pada lembaga Penerima Titipan untuk beberapa jenis kekayaan investasi Dapenpos lainnya yang tidak memerlukan kebutuhan dimaksud sesuai peraturan yang berlaku seperti penempatan pada reksadana, sertifikat penempatan dana pada Bank dan sertifikat tanah/bangunan, terhadap hal-hal tersebut Pengurus mampu menjamin dan wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pengamanan kekayaan investasi tersebut.
- (3) Pengurus dilarang menggunakan lembaga Penerima Titipan lain jenis di luar yang telah ditetapkan Pendiri. Pengurus dapat mengusulkan penambahan /pengurangan/penutupan/mengganti lembaga Penerima Titipan yang ada apabila dalam perjalanan Pengurus membutuhkannya.

## PENGGUNAAN BANK DAN PERUSAHAAN EFEK

### Pasal 21

- (1) Penempatan investasi pada Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito wajib ditempatkan pada Bank umum yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti ketentuan CAMEL yaitu kecukupan modal setor (CAR), Kualitas Asset (A), Kualitas Manajemen/tata kelola prima (M), Ekuitas (E) dan Likuiditas (L).
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Bank yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dapat berstatus Bank BUMN/BUMD, Swasta Nasional/Asing atau Bank Syariah dan lebih diutamakan yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*).
- (3) Dalam hal tidak ada Bank yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pengurus diperbolehkan menempatkan Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito pada bank-bank yang paling mendekati persyaratan tersebut dengan prioritas pada Bank-Bank BUMN/BUMD yang berkedudukan di kota Bandung.
- (4) Pengurus wajib menggunakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/ atau Manajer Investasi yang terdaftar dan mendapat izin dari OJK dalam hal Dapenpos melakukan kegiatan transaksi efek baik membeli dan ataupun menjual efek pada pasar perdana dan atau pasar sekunder.
- (5) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dalam memberikan jasanya memiliki pengalaman dan *track record* yang baik di pasar modal, tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan OJK.
- (6) Penempatan investasi pada Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, Reksadana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, Reksa Dana Indeks dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek wajib ditempatkan hanya pada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b Keputusan Direksi ini serta memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :
  - a. segala aspek terkait dengan Manajer Investasi/Wakil Manajer Investasi dan produknya telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK;
  - b. status perusahaan terpisah dari induk perusahaan efek atau fokus pada bisnis Manajer Investasi, tidak bergabung dengan unit bisnis lainnya seperti pedagang perantara efek atau penjamin emisi efek;
  - c. Manajer Investasi/Wakil Manajer Investasi memiliki *track record*/latar belakang dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di pasar domestik dan internasional; mempunyai

- pengetahuan terutama mengenai Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia; dan pemahaman yang cukup tentang industri Dana Pensiun dan regulasinya;
- d. Manajer Investasi memiliki pengalaman dalam pengelolaan investasi, didukung oleh Komite Investasi, Tim Pengelola Investasi dan Tim Riset yang berkualitas.
- (7) Penempatan investasi pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang diterbitkan oleh OJK.

## **PENGGUNAAN TENAGA AHLI, PENASIHAT INVESTASI, DAN JASA LAIN**

### **Pasal 22**

- (1) Penggunaan jasa tenaga ahli, penasihat investasi dan jasa lain wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kebutuhannya secara efektif dan efisien.
- (2) Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi Dapenpos atau pemanfaatan saran, pendapat, dorongan, dan hal-hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan yang dapat mempengaruhi Pengurus dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan Dapenpos, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai investasi Dana Pensiun secara umum dan Dapenpos secara khusus serta tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus atas pelaksanaan investasi dimaksud.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN INVESTASI DAPENPOS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan Investasi Dapenpos**

### **Pasal 23**

- (1) Dapenpos wajib menyampaikan kepada OJK :
- a. laporan investasi tahunan; dan
  - b. hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.

- (2) Kewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini tidak berlaku bagi Dapenpos apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. selama tahun buku, investasi Dapenpos hanya berupa deposito berjangka pada Bank, deposito *on call* pada Bank, sertifikat deposito pada Bank, Surat Berharga Negara, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
  - b. pada akhir tahun buku, jumlah investasi Dapenpos kurang dari Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

#### **Pasal 24**

- (1) Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Keputusan Direksi ini paling sedikit wajib memuat :
- a. pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi dengan :
    - a.1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
    - a.2. Arahkan Investasi;
  - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan
  - c. analisis mengenai kegiatan investasi.
- (2) Analisis mengenai kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini paling sedikit wajib mencakup evaluasi atas :
- a. pelaksanaan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
  - b. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus Dapenpos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 Keputusan Direksi ini;
  - c. kesesuaian investasi dengan ketentuan Arahkan Investasi;
  - d. jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap paket investasi;
  - e. jumlah dan karakteristik investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dapenpos.
- (3) Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi ini wajib memuat :
- a. pendapat akuntan atas pernyataan Pengurus Dapenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini; dan
  - b. laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Dapenpos dinyatakan telah menyampaikan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Keputusan Direksi ini

apabila telah menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

- (5) Bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada Surat Edaran OJK yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada :

1. Pendiri berupa Laporan Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi untuk setiap tahun buku;
2. Dewan Pengawas berupa :
  - a. Laporan bulanan mengenai realisasi rencana kerja dan anggaran portofolio investasi dan hasil investasi wajib disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah bulan laporan;
  - b. Laporan Semester I;
  - c. Laporan Investasi Tahunan;
  - d. Laporan Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi untuk setiap tahun buku.

#### **Pasal 26**

- (1) Laporan investasi tahunan *unaudit* disampaikan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya tanggal 15 Februari setelah akhir tahun buku yang bertalian.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi ini harus dilakukan paling lama 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku.
- (3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bulanan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan dimaksud adalah hari kerja pertama setelah tanggal batas akhir penyampaian tersebut.

### **Bagian Kedua**

#### **Penilaian Kinerja Investasi Dapenpos**

#### **Pasal 27**

- (1) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dapenpos paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan antara lain pada :
  - a. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b Keputusan Direksi ini;
  - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dapenpos.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian antara kinerja investasi Dapenpos dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan Dapenpos.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dapenpos semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester bertalian.
- (5) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dapenpos dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.

## **SISTEM PENGAWASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Laporan investasi tahunan Dapenpos wajib diperiksa oleh akuntan publik.
- (2) Penunjukan akuntan publik dan atau/ kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) Pendiri Dapenpos dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Pendiri Dapenpos.
- (3) Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan harus memuat pendapat akuntan publik atas pernyataan Pengurus dan laporan investasi tahunan.
- (4) Dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik atas laporan investasi tahunan, Dewan Pengawas dilarang menunjuk akuntan publik yang sama dalam hal :
  - a. akuntan publik tersebut telah melakukan pemeriksaan atas laporan investasi tahunan selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; atau

- b. akuntan publik dimaksud dinyatakan telah melanggar standar praktik akuntan publik yang berlaku di Indonesia oleh asosiasi akuntan atau Menteri.
  - c. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, belum menjalani *cooling off period* sekurang-kurangnya 2 tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- (5) Dewan Pengawas setiap tahun wajib melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dapenpos bidang investasi.
  - (6) Hasil evaluasi tahunan terlebih dahulu wajib disampaikan kepada Pengurus untuk mendapatkan tanggapan dalam batas waktu yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
  - (7) Hasil evaluasi tahunan wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Pendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun periode yang dievaluasi.
  - (8) Pendiri menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menilai kinerja Dapenpos.
  - (9) Berdasarkan hasil evaluasi, Pendiri dapat meminta Pengurus untuk menyempurnakan pedoman tata kelola Dapenpos bidang investasi dan atau mewajibkan untuk menerapkan tata kelola Dapenpos sesuai dengan pedoman tata kelola Dapenpos yang ditetapkan oleh Pendiri.

### **Bagian Ketiga** **Transparansi Pengelolaan Investasi Dapenpos**

#### **Pasal 29**

- (1) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta :
  - a. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b Keputusan Direksi ini paling lambat 1(satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK; dan
  - b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Keputusan Direksi ini.
- (2) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b Keputusan Direksi ini.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 30**

- (1) Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi ini wajib disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan audit.
- (2) Dalam hal Dapenpos tidak diwajibkan menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Keputusan Direksi ini maka diwajibkan menyampaikan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Keputusan Direksi ini paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku Dapenpos.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

### **Pasal 31**

- (1). Penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b Keputusan Direksi ini wajib dilakukan dalam bentuk :
  - a. Dokumen fisik (*hard copy*); dan
  - b. Dokumen elektronik yang disampaikan melalui *email* atau sistem jaringan komunikasi data OJK.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Surat Edaran OJK.

## **BAB VIII STRATEGI ALOKASI ASET**

### **Pasal 32**

- (1) Alokasi aset Dapenpos harus ditentukan dalam rangka pencapaian Tingkat Hasil Investasi/ *Return On Investment* (ROI) Dapenpos yang harus dicapai oleh Pengurus selama 1 (satu) tahun buku sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direksi ini dan dituangkan dalam Rencana Investasi yang dibuat setiap tahun.

- (2) Alokasi aset Dapenpos pada setiap jenis investasi yang dipilih harus dipadukan dan dipadankan dengan besaran manfaat pensiun yang akan jatuh tempo pada setiap periode di masa mendatang untuk seluruh penerima manfaat pensiun hingga peserta terakhir.
- (3) Likuiditas pada setiap jenis investasi yang dipilih perlu diyakini dan dipastikan bahwa jumlahnya akan cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang akan jatuh tempo pada setiap periodenya.
- (4) Likuiditas untuk pembayaran manfaat pensiun pada saat jatuh tempo diutamakan bersumber dari jenis investasi yang berumur pendek; misalnya penarikan Tabungan, dan Deposito *On Call* serta pencairan Deposito Berjangka, MTN, Repo dan Obligasi yang jatuh tempo.
- (5) Dalam hal jumlah likuiditas yang bersumber dari jenis investasi berumur pendek tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang akan jatuh tempo pada setiap periodenya maka kekurangan likuiditas yang ada diutamakan dipenuhi dari jenis investasi lainnya yang dinilai likuid; seperti penjualan Saham, penjualan Obligasi, penjualan MTN dan *redemption* Reksa Dana.
- (6) Dalam hal likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun akan dipenuhi dari jenis investasi yang dinilai tidak likuid; seperti penjualan Penyertaan Langsung serta penjualan Tanah dan atau Bangunan; disebabkan likuiditas dari seluruh jenis investasi lainnya jumlahnya tidak mencukupi maka proses penjualannya perlu direncanakan dan dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum saat likuiditas diperlukan sehingga Dapenpos dapat memperoleh harga terbaik karena pelaksanaan penjualan tidak dilakukan dalam kondisi terburu-buru.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Pasal 33**

- (1) Sanksi akan diterapkan kepada Pengurus jika melakukan pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan seluruh peraturan pelaksanaannya antara lain namun tidak terbatas pada Arahan Investasi ini.

- (2) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Keputusan Direksi ini menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian antara kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya Investasi dan Rencana Investasi Tahunan tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Arahannya Investasi ini maka Pengurus akan dikenakan sanksi oleh Pendiri dalam bentuk :
  - a. sanksi Administrasi :
    1. Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga dan diakhiri dengan pemberhentian atau;
    2. Langsung diberhentikan dan diganti dengan Pengurus baru;
  - b. sanksi ganti rugi : Dalam hal Pengurus melakukan investasi yang melanggar ketentuan Arahannya Investasi ini sehingga menimbulkan kerugian bagi Dapenpos, Pengurus wajib bertanggung jawab sesuai Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

- (1) Arahannya Investasi ini dapat diubah hanya oleh Pendiri Dapenpos.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan investasi Dapenpos yang belum diatur dalam Arahannya Investasi ini pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini, Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor : KD 224/DIRUT/1216 tanggal 05 Desember 2016 tentang Arahannya Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

- (4) Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : Desember 2017

A.n. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO),  
DIREKTUR UTAMA  
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN POS INDONESIA,

**GILARSI W SETIJONO**

**Tembusan :**

1. Direktur Pengawasan Dana Pensiun & BPJS Ketenagakerjaan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.
2. Dewan Pengawas Dapenpos di Bandung